



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 990/468/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan dengan tertib, dan lancar sehingga dapat teradministrasi dengan baik sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor:028/4933/BPKAD tanggal 5 Desember 2022 perihal Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik *juncto* Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
9. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/43/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
2. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan Belanja Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
3. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
5. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
7. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
8. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
9. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
10. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
11. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

KETIGA : Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

JABATAN DALAM DINAS		KEDUDUKAN
NO		
	2	3
1	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Inspektorat Kabupaten Kendal
2	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
3	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
4	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal
5	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
6	Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal
7	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal
8	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal
9	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
10	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal
11	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal
12	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal
13	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
14	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kendal
15	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal
16	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
17	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kendal
18	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
19	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal
20	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal
21	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
22	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal
23	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal
24	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal
25	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal
26	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal
27	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal

28	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal
29	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal
30	Sekretaris Kecamatan Boja	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Boja
31	Sekretaris Kecamatan Limbungan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Limbungan
32	Sekretaris Kecamatan Singorojo	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Singorojo
33	Sekretaris Kecamatan Kaliwungu Selatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Kaliwungu Selatan
34	Sekretaris Kecamatan Kaliwungu	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Kaliwungu
35	Sekretaris Kecamatan Brangsong	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Brangsong
36	Sekretaris Kecamatan Kota Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Kota Kendal
37	Sekretaris Kecamatan Ngampel	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Ngampel
38	Sekretaris Kecamatan Pegandon	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Pegandon
39	Sekretaris Kecamatan Parebon	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Parebon
40	Sekretaris Kecamatan Cepiring	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Brangsong
41	Sekretaris Kecamatan Gemuh	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Gemuh
42	Sekretaris Kecamatan Ringinarum	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Ringinarum
43	Sekretaris Kecamatan Kangkung	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Kangkung
44	Sekretaris Kecamatan Rowosari	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Rowosari
45	Sekretaris Kecamatan Welri	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Welri
46	Sekretaris Kecamatan Pageruyung	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Pageruyung
47	Sekretaris Kecamatan Sukorejo	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Sukorejo
48	Sekretaris Kecamatan Patcan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Patcan
49	Sekretaris Kecamatan Plantungan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Plantungan

